



P U T U S A N

NOMOR 689/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Tridana;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wates RT.21 RW.01 Desa Wates
Kecamatan Wates- Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jualan Bakso;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP / 01 / I / RES.1.11 / 2021 / RESKRIM tanggal 07 Januari 2021;

Terdakwa Dadang Tridana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Yudi Mustofa, S.H., dan Agung Hermawan Prasetya, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Perum Wisata Bukit Sentul Blok A3/19 Lawang Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2021 Nomor 689/PID.SUS/2021/PT SBY Jo tanggal 19 Juli 2021 nomor 689/PID.SUS/2021/PT SBY tentang penunjukan Hakim Majelis yang baru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Mei 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Kpn dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 17 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-24/M.5.20/Eoh.2/02/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Dadang Tridana pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, atau pada waktu waktu-waktu dalam bulan Desember/ dalam tahun 2020 bertempat di Dusun.Ngerendeng RT11 RW03 Ds.Sumberoto- kecamatan Donomulyo -Kabupaten-Malang , atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen dengan sengaja dan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain yaitu saksi Muhammad Usman untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio / 1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol-N- 1080-BK atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang ,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Usman dengan tujuan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N- 1080-BK milik saksi Muhammad Usman selama 2 (dua) hari dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus Ribu Rupiah,-) yang akan Terdakwa bayar saat mobil tersebut dikembalikan pada saksi Muhammad Usman
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaktakan pada saksi Muhammad Usman yaitu :” Pak aku nyewo mobile mau tak gawe neng Blora rong dino: (Pak aku nyewa mobilnya mau tak bawa ke Blora dua hari) , Piro pak sewane (Berapa pak biaya sewanya) dan dijawab oleh saksi Muhammad Usman jika biaya sewanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah,-) dan disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan iya pak nanti saya (Terdakwa) bayar setelah mobil tak kembalikan kata Terdakwa dan saksi Muhammad Usman percaya dan kunci mobil tersebut diserahkan pada terdakwa
- Bahwa ternyata setelah1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK milik saksi Muhammad Usman tersebut Terdakwa bawa kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib oleh Terdakwa dijaminkan atau digadaikan pada saksi Ahmad Rifai di Dusun Kesamben RT02 RW07 Desa Siraman Kecamatan Kesamben-Kabupaten Blitar karena Terdakwa mempunyai hutang pada saksi Ahmad Rifa'i uang sebesar Rp.29.000.000,- (Dua Puluh sembilan juta Rp,-) dengan janji jika Terdakwa akan dating lagi kerumah saksi Ahmad Rifai selama 8 hari kemudian dan saat itu Terdakwa mengaku pada saksi Ahmad Rifai jika mobil tersebut milik saudaranya dengan menunjukkan STNK mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Usman selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- 1080-BK tersebut merasa curiga karena sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 Terdakwa tidak kunjung datang mengembaikan mobil

Halaman 3 Putusan Nomor 689/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya tersebut dan tidak sesuai dengan perjanjiannya saat itu yaitu hanya sewa selama 2 hari, sehingga kemudian saksi Muhammad Usman melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan saksi Muhammad Usman untuk menyerahkan berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK adalah melawan hukum dan saksi Muhammad Usman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah,-)

- Bahwa kemudain Terdakwa diproses lebih lanjut beserta barang buktinya Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Atau

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Dadang Tridana pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada waktu-waktu dalam bulan Desember dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Kesamben RT02 RW07 Desa Siraman Kecamatan Kesamben-Kabupaten Blitar , dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen, tempat Terdakwa tinggal atau berdiam terakhir daripada tempat Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan melawan hukum, yaitu memiliki suatu barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Usman dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa datang kerumah saksi Muhammad Usman



dengan tujuan menyewa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N- 1080-BK milik saksi Muhammad Usman selama 2 (dua) hari dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus Ribu Rupiah,-) yang akan Terdakwa bayar saat mobil tersebut dikembalikan pada saksi Muhammad Usman

- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan pada saksi Muhammad Usman yaitu :” Pak aku nyewo mobile mau tak gawe neng Blora rong dino: (Pak aku nyewa mobilnya mau tak bawa ke Blora dua hari) , Piro pak sewane (Berapa pak biaya sewanya) dan dijawab oleh saksi Muhammad Usman jika biaya sewanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah,-) dan disanggupi oleh Terdakwa dengan mengatakan iya pak nanti saya (Terdakwa) bayar setelah mobil tak kembalikan kata Terdakwa dan saksi Muhammad Usman percaya dan kunci mobil tersebut diserahkan pada terdakwa
- Bahwa ternyata setelah1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK milik saksi Muhammad Usman tersebut Terdakwa bawa kemudian pada malam harinya sekitar jam 20.00 Wib oleh Terdakwa dijaminkan atau digadaikan pada saksi Ahmad Rifai di Dusun Kesamben RT02 RW07 Desa Siraman Kecamatan Kesamben-Kabupaten Blitar karena Terdakwa mempunyai hutang pada saksi Ahmad Rifa'i uang sebesar Rp.29.000.000,- (Dua Puluh sembilan juta Rp,-) dengan janji jika Terdakwa akan dating lagi kerumah saksi Ahmad Rifai selama 8 hari kemudian dan saat itu Terdakwa mengaku pada saksi Ahmad Rifai jika mobil tersebut milik saudaranya dengan menunjukkan STNK mobil tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Usman selaku pemilik 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- 1080-BK tersebut merasa curiga karena sampai dengan tanggal 03 Januari 2021 Terdakwa tidak kunjung datang mengembalkan mobil miliknya tersebut dan tidak sesuai dengan perjanjiannya saat itu yaitu



hanya sewa selama 2 hari, sehingga kemudian saksi Muhammad Usman melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki suatu barang sesuatu berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Muhammad Usman dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah melawan hukum dan saksi Muhammad Usman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah,-)
- Bahwa kemudain Terdakwa diproses lebih lanjut beserta barang buktinya Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

372 KUHP

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 20 April 2021 No. Reg. Perk: PDM-24/M.5.20/Eoh.2/02/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG TRIDANA bersalah melakukan tindak pidana secara penggelapan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kami ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG TRIDANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 BPKB mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK ,1 Kwitansi pembelian 1 mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK .1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muh.Usman dan saksi Linda Lestari
4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Mei 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN. Kpn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **DADANG TRIDANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**". sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 BPKB mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK ;
 - 1 Kwitansi pembelian 1 mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Usman;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Mei 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Kpn ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan tanggal 18 Mei 2021 kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Memori Banding tertanggal 25 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 25



Mei 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021;

4. Memori Banding tertanggal 17 Mei 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 18 Mei 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Mei 2021;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Mei 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Membatalkan atau memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Kelas 1.B dengan **No. 85/Pid.B/2021/PN.Kpn** pada tanggal 11 Mei 2021 untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum juga telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DADANG TRIDANA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan diancam pidana dalam pasal Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG TRIDANA berupa Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun Potong Masa Tahanan Sementara
 - Menyatakan barang bukti berupa ,
 - -1 BPKB mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK ;
 - 1 Kwitansi pembelian 1 mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Luxio /1.5M- M/T- tahun 2013 warna Abu-abu Metalik Nopol- N-1080-BK;Dikembalikan kepada saksi Muh. Usman;
 3. Menetapkan agar Terdakwa DADANG TRIDANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ternyata merupakan pengulangan terhadap hal- hal yang telah disampaikan pada saat dipersidangan di Tingkat Pertama dan hal- hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ditemukan hal- hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Mei 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN. Kpn, beserta memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari

Halaman 9 Putusan Nomor 689/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 11 Mei 2021 Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Kpn dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan masing-masing oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 85/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 11 Mei 2021, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **28 Juli 2021** oleh kami **I Wayan Sedana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Rr Suryowati, S.H., M.H.**, dan **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **30 Juli 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, SH., MM.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

ttd

Rr Suryowati, SH., MH.,

ttd

Achmad Subaidi, SH., MH.,

ttd

I Wayan Sedana, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

Prastyandi Zulfikar, SH., MM.